

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2012, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddindan Z. Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- FuadyMunir, 2014, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta
- Prijambada Komang dan Maharta Agus Eka, 2008, Outsourcing Versus SerikatPekerja? (An Introduction To Outsourcing), Alihdaya Media Network, Jakarta
- Raharjo, Handri, 2009, HukumPerjanjian di Indonesia, PustakaYustisia, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Sisi Lain dariHukum di Indonesia, PenerbitBukuKompas, Jakarta
- Sunyoto Danang, 2013, Hak dan Kewajibanbagi Pekerjadan Pengusaha, PustakaYustisia, Jakarta
- Yasar Iftida, 2009, Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing, Penerbit PPM, Jakarta
- R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta
- Sokanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

B. ArtikelJurnal

- Chandra K, 2007, Outsourcing dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan, (TinjauanYuridis terhadap UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan)
- Lumingas, Nicky EB, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing, ejournal, Unsrat

C. PeraturanPerundang-undangan

- KitabUndang-UndangHukumPerdata (BurgerlijkWetboek) diterjemahkanoleh R. Subektidan R. Tjitrosudibio, Cetakanke 39, Jakarta, PradnyaParamita, 2008
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Nomor 4279.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.220/MEN/X/2004 tentang Tata Syarat-Syarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: 19. Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- PutusanMahkamahKonstitusi Nomor.27/PUU-IX/2011

D. Internet

Alain Wijanarko, “Penggunaan Outsourcing = Masalah”, <http://ppm-manajemen.ac.id>, diakses 9 Januari 2016 pada pukul 21.14 WIB

Always Cahyo,”Implementasi Pengalihan Pekerjaan Penunjang dengan Outsourcing:”,<http://angkringanindustrialrelation.blogspot.co.id>, diakses pada 9 Januari 2016 pada pukul 20.03 WIB

Ayundasari, Lutfiah, “Pelaksanaan Outsourcing di Indonesia dan Dampaknya bagi Buruh”, <http://lutfiahayundasari.wordpress.com>, diakses 9 Januari 2016 pada pukul 20.53 WIB

Hukum Online, Outsourcing bukan hanya untuk lima jenis pekerjaan”, <http://www.hukumonline.com>, diakses 14 Nopember 2015.

Hukum Online, Perlukah Outsourcing Dihapus?, <http://www.hukumonline.com>, diakses 14 Nopember 2015.

Pangaribuan, Juanda, Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK, <http://m.hukumonline.com>, diakses pada 9 Januari 2016 pada pukul 22.23 WIB

Th. AndariYurikosari, “Outsourcing dan Hukum Ketenagakerjaan yang Berkeadilan”, <http://sekartrisakti.wordpress.com>, diakses 9 Januari 2016 pada pukul 20.08 WIB